

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ROBITHA ZULLY DWI PAMUNGKAS

NIM. 12340116

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Yogyakarta. Kebutuhan akan ruang parkir sangat penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang perparkiran. Rumusan masalah ialah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan perlindungan hukum. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dengan cara memenuhi hak-hak konsumen seperti dengan memenuhi hak konsumen dalam menyampaikan keluhan serta masukan dan pendapat. Keluhan pengguna jasa parkir kebanyakan tentang tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif parkir resmi. Diperlukan solusi untuk mengatasi pelanggaran mengenai tarif parkir di atas tarif resmi. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait penetapan tarif retribusi parkir, supaya tercipta kepastian tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ada dan melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir adalah masih rendahnya kesadaran konsumen tentang perlindungan hukum, dimana konsumen tidak meminta karcis parkir saat memarkirkan kendaraannya, tidak melaporkan apabila menemukan pelanggaran, memilih tempat parkir yang lebih strategis tidak mempedulikan tempat parkir resmi atau tidak resmi. Masih rendahnya kesadaran juru parkir dalam memahami peraturan, sehingga ada pelanggaran yang dilakukan juru parkir dan kurangnya jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, parkir

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robitha Zully Dwi Pamungkas

NIM : 12340116

Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang Menyatakan



Robitha Zully Dwi Pamungkas

NIM. 12340116

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Robitha Zully Dwi Pamungkas

NIM : 12340116

Judul : Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Pembimbing I



Iswanto, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Robitha Zully Dwi Pamungkas

NIM : 12340116

Judul : Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-287/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROBITHA ZULLY DWI PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 12340116
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 29 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

HASIL TAK AKAN PERNAH MENGKHIANATI PROSES

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,

maka bertawakallah kepada Allah,

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (Kepada-Nya)”

(QS Ali ‘Imraan: 159)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang dengan ketulusannya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya telah membimbing, mendidik, membesarkan dan selalu mendoakan penyusun yang tak ada hentinya.

Kakak saya, yang selama ini menyemangati saya hingga akhir penulisan.

Keluargaku, Sahabat-sahabat dan Teman-teman yang selalu mendoakan, mendukungku serta tempat untuk berbagi ilmu.

Almamaterku Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman KKN angkatan 98 kelompok 109 yang menjadi pendorong dan penyemangat bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Penyusun



Robitha Zully Dwi Pamungkas

NIM. 12340116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
A. Pengertian perlindungan Konsumen	18
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
C. Pengertian konsumen	23

D. Hak dan kewajiban konsumen	25
E. Pengertian pelaku usaha	27
F. Hak dan Kewajiban pelaku usaha	28
G. Tanggung Jawab pelaku usaha	30
H. Penyelesaian Sengketa Konsumen	31
I. Sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	35
BAB III TINJAUAN UMUM PERPARKIRAN DI KOTA	
YOGYAKARTA.....	47
A. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	47
1. Sejarah.....	47
2. Kedudukan	52
3. Susunan Organisasi	53
4. Tugas dan Fungsi	53
5. Struktur Organisasi	58
B. Pengaturan Perpajakan di kota Yogyakarta	59
C. Tinjauan Umum tentang Parkir.....	61
1. Pengertian Parkir.....	61
2. Pengertian Juru Parkir.....	61
3. Hak dan Kewajiban Juru Parkir	623
4. Lokasi Parkir	64
5. Tarif Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta.....	67
6. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir.....	68

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA	
JASA PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA	69
A. Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan konsumen	69
B. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir di Kota Yogyakarta.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²

Perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat yang tidak pernah lepas dari kegiatan penggunaan barang atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen sangat membutuhkan perlindungan konsumen dimanapun ia berada. Perlindungan konsumen perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.³

Pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian baku, sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴ Penerapan klausula baku tersebut sering dijumpai pada lembar karcis atau bukti penitipan kendaraan bermotor, yang berupa ketentuan mengenai perlakuan pelaku usaha terhadap barang yang dititipkan.

Pelanggaran dalam bidang jasa perparkiran sering dijumpai, seperti masalah tarif yang tidak sesuai dengan nominal pada karcis atau peraturan yang ada dan pelanggaran berupa tidak adanya tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan atau

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kehilangan perlengkapan kendaraan yang dititipkan oleh konsumen pada area parkir.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk memberikan perlindungan pada konsumen. UUPK mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha/ jasa usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 yang memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Dalam Pasal 19 UUPK berisi tentang pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁵ UUPK tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tapi justru sebaliknya yaitu mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh melalui penyediaan barang dan/ jasa yang berkualitas.⁶

Pemilik kendaraan bermotor membutuhkan tempat parkir kendaraan, sehingga parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Pengaturan tentang parkir di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan perparkiran seperti mengenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan

⁵ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 17

yang ada dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan mendapat tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan atau kendaraan yang diparkir mengalami kehilangan, kerusakan. Namun tentu saja kemungkinan tersebut bisa terjadi, sehubungan dengan hal tersebut maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggung-jawab terhadap pelanggaran mengenai tarif parkir dan kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta terkait dengan hak konsumen. Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan dengan judul: “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen.
- b. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan hukum konsumen dalam hubungannya dengan jasa yang dikuasai oleh pemerintah.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari tentang perlindungan hukum konsumen bagi pengguna jasa parkir khususnya bagi para akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Untuk Menghindari adanya kemungkinan pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan untuk membuktikan bahwa

judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, Adapun beberapa penelitian diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh M Ni'am Al-Faiz dengan judul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta dan mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan dengan maksimal.⁷ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Tesis yang disusun oleh Rico Rilano Buzaar dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Di Jakarta Dalam Kaitannya dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Study Kasus

⁷ M Ni'am, “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)” bertujuan mengetahui apakah Peraturan Daerah DKI nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran telah benar mengatur perlindungan konsumen sesuai dengan Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang hilang kendaraannya sesuai dengan Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi saat klaim kendaraan konsumen yang hilang sesuai Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst⁸ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Tesis yang disusun oleh Tri Karyono dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Karcis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kota Yogyakarta”. bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola perparkiran terhadap penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dalam mensikapi

⁸ Rico Rilano Buzaar,” Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Jakarta dalam Kaitannya dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Study Kasus Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)”, *tesis*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Firmansyah dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mal di Kota Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen, apabila pelaku usaha parkir menggunakan perjanjian baku dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen.¹⁰ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Nurrudin Samsuri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan di Tempat Parkir

⁹ Tri Karyono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kota Yogyakarta”, *tesis*, Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002

¹⁰ Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mal di Kota Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010

(Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)” bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap penanggung kehilangan kendaraan di tempat parkir bila terdapat kontrak baku atau tidak ada klausula kontrak baku dalam retribusi parkir.¹¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, penulis mencoba menguraikan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa

¹¹ Nurrudin Samsuri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Risiko Kehilangan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan.¹³ Walaupun kepastian hukum erat kaitanya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.¹⁴

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) hlm. 158

¹³ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Ed.1, Cet.1 hlm.52

¹⁴ *Ibid* hlm. 52

instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁵

2. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan

¹⁵ *Ibid* hlm. 53

¹⁶ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Cetakan IX hlm 600

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm 38.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang/jasa dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Teori Penyelesaian Sengketa konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan

konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris ialah penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan terkait perlindungan konsumen pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.¹⁹ Data Primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dilakukan terhadap konsumen pengguna jasa parkir, dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas: jurnal, skripsi, tesis, buku-buku tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

¹⁹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

Perparkiran, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

c. Sumber Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum untuk melengkapi sumber data primer dan data sekunder, misalnya kamus, website diinternet yang membahas tentang perlindungan konsumen bagi pengguna jasa parkir.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²¹ Untuk mendapatkan informasi yang objektif dalam penyusunan skripsi perlindungan hukum pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta, maka penyusun akan melakukan wawancara dengan konsumen/ pengguna jasa parkir, juru parkir dan Ka. Seksi Optimalisasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 161

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti dokumen-dokumen, berkas-berkas, internet serta literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, sifat analisis yaitu deskriptif analitis dan menggunakan penalaran deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan yang lain, untuk lebih jelasnya sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, yang meliputi pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, Sanksi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga adalah tinjauan umum perparkiran di Kota Yogyakarta yang meliputi profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pengaturan perparkiran di Kota Yogyakarta dan tinjauan umum tentang parkir.

Bab keempat adalah analisis tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dengan cara memenuhi hak-hak konsumen seperti dengan memenuhi hak konsumen dalam menyampaikan keluhan serta masukan dan pendapat. Keluhan pengguna jasa parkir kebanyakan tentang tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif parkir resmi. Diperlukan solusi untuk mengatasi pelanggaran mengenai tarif parkir di atas tarif resmi. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat melakukan revisi terhadap peraturan daerah tersebut terkait penetapan tarif retribusi parkir, supaya tercipta kepastian tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ada dan melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir adalah masih rendahnya kesadaran konsumen tentang perlindungan hukum, dimana konsumen tidak meminta karcis parkir saat memarkirkan kendaraannya, tidak melaporkan apabila menemukan pelanggaran, konsumen atau pengguna jasa parkir memilih tempat parkir yang lebih strategis tidak mempedulikan tempat parkir resmi atau tidak resmi. Masih rendahnya kesadaran juru parkir dalam memahami

peraturan, sehingga ada pelanggaran yang dilakukan juru parkir. Kurangnya jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 3 hal yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam persoalan ini. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih berperan aktif dalam upaya penegakan perlindungan konsumen dalam bidang penyelenggaraan perparkiran. Peran aktif tersebut dapat berupa melakukan penindakan atau penegakan terhadap pelanggaran secara tegas sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, melakukan perbaikan atau revisi terhadap peraturan yang telah ada dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, melakukan perbaikan atau revisi terhadap peraturan mengenai tarif parkir jasa parkir.
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atau instansi terkait harus mensosialisasikan bagian-bagian penting dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, khususnya mengenai hak dan kewajiban konsumen.
3. Konsumen sebagai pengguna jasa parkir hendaknya lebih pintar dalam menggunakan layanan parkir. Konsumen dituntut agar memahami hak dan

kewajibannya sebelum memanfaatkan barang dan/atau jasa termasuk pengguna layanan jasa parkir. Konsumen atau pengguna jasa parkir berperan aktif ikut melakukan kontrol terhadap pelanggaran yang terjadi dengan cara melaporkan kejadian-kejadian yang dianggap merugikan kepada dinas terkait.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi,
Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

B. Sumber Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Barkatullah Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media 2010
Cetakan I

Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media 2008 Cetakan I,

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina
Ilmu, 1987

Jaluli, M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta:
Deepublish, 2015 Ed.1, Cet.1

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media
Grup, 2008

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991

Nasution A.Z., *Hukum dan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Nasution A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit
media, 2002 Cet.II,

- Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987
- Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Cetakan IX
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju: 2000
- Rianto, Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Sidobalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014 Cet.III
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

C. Sumber Lain-lain

- Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Mal di Kota Yogyakarta", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010
- M Ni'am, "Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Nurrudin Samsuri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Risiko Kehilangan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota

Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Rico Rilano Buzaar, ”Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Jakarta dalam Kaitannya dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)”, *tesis*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

Tri Karyono, ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kota Yogyakarta”, *tesis*, Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu-lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Yogyakarta, maka perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
9. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
11. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
12. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
15. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.

BAB II
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

BAB III
KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat khusus parkir swasta;
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf a, b dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu juru parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (7) Apabila pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besarnya retribusi yang dikenakan tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 5

Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris;
- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 6

Juru Parkir berhak atas pembagian dari pendapatan retribusi parkir.

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan diluar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat istirahat pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, Kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk PIHAK KETIGA yang berbentuk badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir.

- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta berhak memungut Jasa parkir.
- (4) Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memungut Jasa Parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Pasal 12

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.

Pasal 13

Petugas Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 15

- (1) Badan atau orang pribadi yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pengelola atau Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

BAB VIII

GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggungjawab juru parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tatacara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

BAB IX
BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 19

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar maksimal 80% (Delapan puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (5) Penentuan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pada masing-masing titik lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 20

Setiap pengguna jasa tempat parkir wajib :

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, berupa: rambu, marka atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
- c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

Pasal 21

Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Surat Tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dicabut apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan (3), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (5), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 26

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 120

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta dirasa sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua kegiatan parkir dalam Kota Yogyakarta demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.
- ayat (2) : Tempat parkir yang dapat diselenggarakan oleh pihak swasta adalah tempat parkir yang berupa tempat khusus parkir.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Pelaksanaan Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum oleh Pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- angka 7 : Termasuk pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedang termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang, alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah dan berhenti didepan tempat penyeberangan (zebra cross).

Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6 huruf a	:	Cukup Jelas.
huruf b	:	Yang dimaksud dengan menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
huruf c s.d huruf d	:	Cukup Jelas.
huruf e	:	Yang dimaksud karcis parkir adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
huruf f	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Pelaksanaan Pengelolaan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> f. hubungan perjanjian kerja yang diwujudkan dengan penerbitan surat tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pengelola (tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir); g. hubungan kerjasama pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kontrak.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
ayat (3)	:	Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 12	:	Cukup Jelas.
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.
Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17 ayat (1) s.d ayat (2)	:	Cukup Jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud 50% (lima puluh per seratus) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ayat (4)	:	Cukup Jelas.
Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19 ayat (1) s.d ayat (3)	:	Cukup Jelas.
ayat (4)	:	Potensi parkir meliputi parkir dan fasilitas penunjang TKP.
Pasal 20	:	Cukup Jelas.
Pasal 21	:	Cukup Jelas.
Pasal 22	:	Cukup Jelas.
Pasal 23	:	Cukup Jelas.
Pasal 24	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup Jelas.
Pasal 27	:	Cukup Jelas.
Pasal 28	:	Cukup Jelas.
Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2650/Un.02/DS.1/PN.00/ 13 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

1 November 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Robitha Zully Dwi Pamungkas	12340116	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan UPT Malioboro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/59/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2650/UN.02/DS.1/PN.00/10/2016**
Tanggal : **1 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ROBITHA ZULLY DWI PAMUNGKAS** NIP/NIM : **12340116**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**
Lokasi :
Waktu : **3 NOVEMBER 2016 s/d 3 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **3 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3652

7337/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/59/11/2016 Tanggal : 3 November 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ROBITHA ZULLY DWI PAMUNGKAS
No. Mhs/ NIM : 12340116
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswantoro, S.H., M.H
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 3 November 2016 s/d 3 Februari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ROBITHA ZULLY DWI
PAMUNGKAS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 04 November 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Yogyakarta
5. Ka. UPT Malioboro Kota Yogyakarta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Hidayat
Pekerjaan : PNS
Jabatan : ka.sie optimalisasi perpajakan
Alamat : Jalan Imogiri Timur 1 Yogyakarta


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Robitha Zully Dwi Pamungkas
NIM : 12340116
Alamat : Manggung RT06, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 - Nopember 2016 bertempat di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Nopember 2016


Lukman Hidayat

CURICULUM VITAE



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Robitha Zully Dwi Pamungkas
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 04 Juli 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Manggung Rt. 06 Wukirsari, Imogiri,
Bantul, D.I. Yogyakarta
6. No. Telepon : 08562925726
7. E-mail : bithapamungkas@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN Wukirsari 2005
2. SMP, Tahun Lulus : SMPN 1 Imogiri 2008
3. SMA, Tahun Lulus : SMAN 1 Jetis 2011